

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman serta perekonomian yang semakin maju dan modern, menyebabkan masyarakat membutuhkan lembaga yang bertugas mengelola keuangan mereka. Awal mula, lembaga terkini yang muncul ialah bank.¹ Lembaga keuangan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang sangat membutuhkan dana. Perkembangan berikutnya, lembaga keuangan bank dan non-bank semakin berkembang pesat di dunia terutama di Indonesia.² Bank bukan hanya sekedar untuk menabung, karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam membuat banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan pada bank untuk membangun usaha, membeli rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Di Negara yang kurang maju (masih berkembang) khususnya bagian pembiayaan berperan sangat penting dan sangat membantu, kredit sangat dibutuhkan bagi perkembangan usaha baik pebisnis yang ingin menggeluti bidang usahanya ataupun pebisnis yang baru merintis. Kredit memiliki peran penting bagi terwujudnya pembangunan dalam pemberian kebutuhan kredit merupakan hal yang sangat berisiko, karena apabila tidak diolah secara baik dan diawasi secara ketat sangat mengancam kehidupan perbankan.³

Di Indonesia perbankan syariah secara formal dimulai pada tahun 1992 kemudian berkembang pada tahun 1998, dan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, sejak itu perkembangannya di Indonesia semakin memiliki peraturan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhan

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 79.

²Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), 1.

³Theresia Sasmita, Ratih Puspitasari "Pengaruh 5C dan 7P terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus pada PT BNI Tbk Cabang Bogor dan PT BRI Cabang Bogor", *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, Vol. 1 No. 1 (2021) 1-10. <https://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/jabkes/article/view/562> (Diakses pada tanggal 28 Januari 2022).

ekonomi secara lebih cepat.⁴ Perbankan syariah ialah system yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pembentukan system ini dilakukan akibat adanya larangan dalam agama Islam untuk pinjam-meminjam dana dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta dilarangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha dengan kategori terlarang (tidak halal). Di dunia perbankan, pembiayaan sangat penting guna untuk melancarkan kegiatan operasional bank agar kondisi finansial perbankan stabil dan tetap terjaga. Semua itu tidak lepas dari adanya penghambat perkembangan bank syariah yakni munculnya permasalahan dalam proses pembiayaan. Tertulis pada Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No. 12 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyedia uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai untuk menghasilkan dana atau tagihan dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pemberian kredit seharusnya diberikan kepada nasabah yang aktif, pembiayaan yang diberikan digunakan untuk keperluan modal usaha, dan hal produktif lainnya. Namun kenyataannya masih banyak nasabah yang mengajukan kredit aktif namun dana tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang menghambat perputaran uang dalam proses tersebut, yang berakibat pada saat pengembalian pinjaman debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam tersebut, hal seperti inilah yang menyebabkan adanya kemacetan dalam proses pembiayaan perbankan syariah yang berada di Indonesia.⁵

Penyaluran dana oleh Bank Syariah kepada masyarakat dalam bentuk *murabahah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna'* dan *mudharabah*. *Murabahah* adalah kesepakatan jual beli antara nasabah dengan bank, *musyarakah* ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki modal untuk menggabungkan modalnya pada suatu usaha, *salam* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dimana pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu sesuai

⁴Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 27.

⁵Achmad Muhammad Iqbal, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia dengan 5C" *Republika.co.id*, <https://retizen.republika.co.id>. (Diakses pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 12.10 WIB).

spesifikasinya, *istishna'* adalah kesepakatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.⁶Ketentuan mengenai akad *mudharabah* sendiri diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Akad *Mudharabah*.⁷*Mudharabah* ialah seseorang yang memiliki modal/dana guna untuk diserahkan kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, yang nantinya keuntungan dibagi antara keduanya dengan takaran yang sudah disepakati di awal akad.⁸*Mudharabah* ialah perjanjian antara dua orang, orang yang satu menyerahkan modal dan orang satunya menggunakan modal tersebut untuk usaha, serta laba yang diperoleh dibagi menjadi dua dengan takaran bagi hasil sesuai yang telah disepakati saat perjanjian.⁹

Perbankan syariah memiliki beberapa produk yang dapat dinikmati dan di manfaatkan oleh nasabah, seperti : Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Gadai Syariah (*Rahn*), Giro Syariah dan Pembiayaan Syariah (*Ijarah*). Adapun produk- produk yang ditawarkan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, antara lain : 1) Produk Pendanaan, terdiri dari : Giro Amanah, Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah, TabunganKu, Deposito Barokah, Tabungan Simpel iB. 2) Produk Pembiayaan, terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan KPR iB Barokah, Pembiayaan Emas iB Barokah, Kafalah, Kepemilikan Logam Emas iB Barokah, Multiguna Syariah, Umroh iB Maqbullah, Pembiayaan kepada Koperasi dan Koperasi kepada Anggota (PKPA), Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan *Linkage* BPRS, Pembiayaan Pola Keppress. Untuk produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain yaitu, Pembiayaan

⁶Bank Muamalat, "Mengenal Akad Perbankan Syariah" *bankmuamalat.co.id*, <https://www.bankmuamalat.co.id/>. (Diakses pada tanggal 5 Februari 2022, pukul 22.50 WIB).

⁷Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Rosda, 2012), 58.

⁸Ibid., 59.

⁹Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 66.

Modal Kerja, Multiguna Syariah, Pembiayaan kepada Koperasi dan Koperasi kepada Anggota.¹⁰

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Jawa Timur yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (syariah), yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 50 B Kediri. Dibukanya Kantor Cabang Syariah di wilayah Kediri merupakan bentuk wujud memberikan layanan yang terbaik serta memadai sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Adanya peresmian Kantor Cabang Syariah di Kota Kediri, jumlah total jaringan operasional unit usaha syariah Bank Jatim berjumlah 2 Cabang Syariah dan 3 Cabang Pembantu serta 47 Kantor Layanan Syariah. Untuk target kedepannya Bank Jatim memiliki target membuka 3 Cabang Syariah dan 5 Cabang Pembantu Syariah baru guna untuk mempersiapkan menjadi Bank Umum Syariah.

Dunia perbankan syariah tidak luput dari pembiayaan bermasalah, Bank Syariah di Indonesia pun mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan. Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah pada BUS tercatat semakin hari semakin meningkat secara signifikan, hal ini sangat berdampak pada melemahnya kualitas pembiayaan perbankan syariah, berdasarkan laporan OJK hal ini tercatat dari data *Non Performing Financing* (NPF) yang perlahan naik level pada bulan Februari 2021 sebesar 3,18% kemudian turun sebesar 3,2% dari pada bulan sebelumnya. Bulan berikutnya NPF BUS mengalami kenaikan menjadi 3,23%, kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 3,29% pada bulan April 2021.¹¹ Pembiayaan bermasalah bisa saja terjadi di setiap perbankan, menurut Indri Handayani selaku sekretaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mengalami kenaikan pada NPF dimana pada kuartal I tahun 2018

¹⁰Bank Jatim, "Pembiayaan" *BankJatim.co.id*, <https://www.bankjatim.co.id>. (Diakses pada 25 Januari 2022 Pukul 20.55 WIB).

¹¹Dwi Hadya Jayani, "Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Terus Meningkat" *Databoks.katadata.co.id*, <https://databoks.katadata.co.id> (Diakses pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 10.14 WIB).

posisi pembiayaan bermasalah (NPF) perseroan berada di level 4,71% pada bulan Maret 2018. Padakuartal II tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 11% yang menunjukkan pada level 4,82%. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 NPF pada BRI Syariah mengalami kenaikan cukup signifikan.¹² Kenaikan pembiayaan bermasalah juga terjadi pada Bank Mandiri Syariah yang mengalami kenaikan pada NPF nya, pada tahun 2017 menunjukkan presentase pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Mandiri Syariah berjumlah 4,33%. Pada tahun berikutnya 2018 pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Mandiri Syariah mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 6,85%, selisih persentasenya mencapai 2,52%.¹³ Berikut merupakan jumlah kenaikan pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri :

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* Bank Jatim
Cabang Syariah Kediri Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah
1	2017	3,7%
2	2018	4,6%
3	2019	4,3%
4	2020	5,1%
5	2021	5,0%

Sumber : Wawancara dari Analisis Pembiayaan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri¹⁴

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri jumlahnya fluktuatif, yang paling tinggi persentasenya yakni di tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19.

¹² Dessy Rosalina, "Semester I, NPF BRI Syariah di Level 4,82%", *Kontan.co.id*, 11 Juli 2019, <https://newssetup.kontan.co.id>. (Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 02.20 WIB).

¹³ Lailani Qodar, "Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) PT Bank Syariah Mandiri", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁴ Saeful Anwar, Staf Quality Assurance, Kantor Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, 04 Februari 2022.

Pada bulan Januari tahun 2020 pembiayaan bermasalah sebesar 4,3%, kemudian selama masa pandemi sampai bulan Juli 2020 pembiayaannya mengalami kenaikan sebesar 6,1%. Namun setelah diterapkannya peraturan baru serta harus memilah jenis usaha yang digeluti nasabah yang diterapkannya sejak bulan Juli 2020, bila nasabah perorangan menggunakan *skoring* dan bagi nasabah korporasi menggunakan *rating*, maka jumlah pembiayaan bermasalah menjadi turun 1% sehingga jumlah pembiayaan bermasalah pada akhir tahun 2020 sejumlah 5,1%.Kemudian mengalami kenaikan kembali di awal tahun 2021 sejumlah 5,3% kemudian di akhir tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 5,0%.

Tabel 1.2

**Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat
Kediri BSI KC Kediri Hasanudin dan Bank Jatim Cabang Syariah
Kediri Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Muamalat Kediri	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BSIKC Kediri Hasanudin	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Jatim Cabang Syariah Kediri
2017	193	340	338
2018	183	380	467
2019	162	420	518
2020	186	478	559
2021	194	484	559

Sumber : Data diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan perbandingan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* dari ketiga bank :Bank Muamalah Kediri,Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dan BRI Syariah Kediri sebelum berubah nama menjadi BSI KC Kediri Hasanudin yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 yang sudah di resmikan oleh Presiden Joko Widodo, BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Pada tahun 2017 sampai 2019 Bank Muamalah Kediri mengalami penurunan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah*, lalu tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah*. Kenaikan jumlah nasabah juga terjadi oleh BSI KC Kediri Hasanudin dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, kedua bank tersebut mengalami kenaikan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* di lima tahun terakhir, akan tetapi Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yang paling tinggi jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah*nya dibandingkan dengan Bank Muamalah Kediri dan BSI KC Kediri Hasanudin.

Tabel 1.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan	<i>Mudharabah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Musyarakah</i>
2017	388	39	193	156
2018	467	48	256	163
2019	518	56	290	172
2020	559	58	336	165
2021	780	90	468	222

Sumber : Dokumentasi Bank Jatim Cabang Syariah Kediri¹⁵

¹⁵Dokumentasi Bank Jatim Cabang Syariah Kediri pada tanggal 4 Februari 2022 .

Tabel 1.4

Perbandingan Jumlah Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* Bank Muamalat Kediri, BSI KC Kediri Hasanudin dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah <i>Mudharabah</i> Bank Muamalat Kediri	Jumlah Pembiayaan Bermasalah <i>Mudharabah</i> Bank BSI KC Kediri Hasanudin	Jumlah Pembiayaan Bermasalah <i>Mudharabah</i> Bank Jatim Cabang Syariah Kediri
2017	2,75%	2,34%	3,7%
2018	2,55%	2,41%	4,6%
2019	3,25%	2,52%	4,3%
2020	4,8%	3,20%	5,1%
2021	4,9%	4,3%	5,0%

Sumber : Data diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi.

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) pada ketiga bank tersebut mengalami kenaikan secara fluktuatif pada empat tahun terakhir sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada Tahun 2017 Bank Muamalat Kediri jumlah NPF nya 2,75%, pada BSI KC Kediri Hasanudin 2,34% dan untuk Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 3,7%. Pada tahun 2018 pada ketiga bank tersebut mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah lagi pada BSI KC Kediri Hasanudin naik 0,7 % menjadi 2,41%, pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri naik 0,9% menjadi 4,6%, kecuali pada Bank Muamalah Kediri justru menurun 0,2% menjadi 2,55% . Untuk tahun 2019 ketiga bank tersebut mengalami kenaikan dengan perbandingan 2 : 1 : 3. Tahun selanjutnya pada tahun 2020 Bank Muamalat tercatat mengalami kenaikan 4,8%, untuk BSI KC Kediri Hasanudin tercatat 3,20% sedangkan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri tercatat 5,1%. Penulis tertarik meneliti objek penelitian pembiayaan bermasalah *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri karena jumlah pembiayaan bermasalah *mudharabah* Bank Jatim Cabang Syariah Kediri masih dikatakan tinggi NPF nya dibandingkan dengan kedua bank tersebut yakni Bank Muamalat

Kediri dan BSI KC Kediri Hasanudin. Dapat dilihat dari tabel 1.1 jumlah pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada tahun 2017 – 2021 masih dikatakan tinggi, masih lebih dari 2% apalagi pada tahun 2020 mengalami kenaikan diatas NPF 5% yang sebelumnya 6,1% dan turun menjadi 5,1%. Adanya *Prudential Banking* sangat diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dan penurunan pembiayaan bermasalah dengan adanya analisis terlebih dahulu kepada calon nasabah yang akan diberi kredit.

Setiap bisnis tidak akan luput dari risiko, begitupula bisnis perbankan, dengan keberanian yang sangat tinggi mengambil risiko, Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sebagai pihak kreditur (pihak yang meminjamkan dana) kepada debitur, tentu harus dapat mengalkulasi risiko apabila terjadi adanya pembiayaan bermasalah terkait pemberian kredit tersebut.¹⁶Penilaian nasabah apakah layak mendapatkan dana atau tidak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri melakukan analisis pembiayaan bertujuan untuk pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya kegagalanoleh nasabah dan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Bank Jatim Cabang Syariah Kediri menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *Prudential Banking* yang didalamnya mencakup *The Fives C's of Credit* atau dapat disebut dengan prinsip 5C meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economi* dan juga *The Seven P's of Credit* yang biasanya disebut sebagai 7P meliputi *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*.

Character ialah watak atau karakteristik yang dimiliki nasabah yang meminjam dana. *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang di pinjam. *Capital* adalah besarnya dana yang dibutuhkan nasabah (debitur). *Collateral* adalah agunan/jaminan yang dimiliki dari debitur diberikan kepada bank. *Condition of Economi* adalah kondisi usaha atau nasbah terbilang prospek atau tidak.

¹⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 73.

Sedangkan penilaian dengan 7P antara lain, *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkahlaku tindakan dalam menghadapi masalah dan cara penyelesaian masalah. *Party*, mengelompokkan nasabah ke kelompok tertentu. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam meminjam kredit. *Prospect*, menilai usaha nasabah untuk kedepannya apakah memiliki prospek bagus atau tidak. *Payment*, menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah dipinjam. *Profitability*, untuk mengetahui kemampuan bisnis nasabah dalam memperoleh keuntungan. *Protection*, bagaimana menjaga kredit yang dipinjamkan memperoleh jaminan perlindungan agar kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pembiayaan bermasalah menjadi fenomena tersendiri bagi perbankan, termasuk di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, pembiayaan bermasalah bisa mengakibatkan lembaga keuangan merugi, karena tidak bisa memenuhi kewajibannya setiap bulan menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain seperti omset yang menurun, DPK menurun dan lain-lain, faktor yang banyak terjadi di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri ialah adanya debitur yang kurang jujur dalam memberikan data saat pengajuan pembiayaan, pihak lembaga ataupun perorangan yang tidak mengangsur angsurannya tepat waktu dan terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor wabah pandemi, nasabah di PHK dan lain sebagainya. Penulis tertarik meneliti di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri karena jumlah nasabah pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri setiap tahunnya mengalami kenaikan, dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas dan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri lebih banyak dibandingkan dengan Bank Muamalat Kediri dan BRI Syariah Kediri. Selain jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* selalu bertambah setiap tahunnya, NPF pembiayaan *mudharabah* setiap tahunnya juga mengalami kenaikan secara fluktuatif dan banyak prestasi yang diraih Bank Jatim Cabang Syariah, selalu mendapatkan penghargaan di setiap tahunnya seperti *Indonesia Top Companies Awards 2021*, *Indonesia Interprises Risk*

Management Award IV 2021, 18 TH Banking Service Excellence Awards 2021 (Peringkat 1 SMS Banking dan Peringkat 1 Mobile Banking kelolompok BPD), untuk Bank Jatim Cabang Syariah Kediri juga tak luput dari prestasi yang baik seperti, Penghargaan Kantor Cabang Syariah dengan Predikat Kerja “Memuaskan” Evaluasi Cabang Periode Triwulan III 2018, Penghargaan Kinerja Terbaik Tahun 2018 Cabang Syariah diberikan kepada Cabang Syariah Kediri, Penghargaan Best Performance Awards 2021 Cabang Syariah Kediri.

Penerapan *Prudential Banking* secara menyeluruh tersebut sangatlah diperlukan, karena untuk mengetahui keadaan suatu calon nasabah, apakah nasabah benar-benar menggunakannya untuk membuat usaha atau tidak, karena harus disertai dengan mempunyai usaha yang sudah beroperasi minimal 2 tahun, agar dapat dipercaya apakah dana tersebut akan dialokasikan untuk usaha atau tidak, malah mungkin justru untuk kebutuhan individu, serta apakah si nasabah dapat dipercaya mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan antara pihak bank dan debitur. Maka berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan *Prudential Banking* prinsip 5C dan 7P pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yang berjudul “Efektivitas *Prudential Banking* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *prudential banking* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?

3. Bagaimana efektivitas *prudential banking* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis, sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui penerapan *prudential banking* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.
- 2 Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.
- 3 Untuk mengetahui efektivitas *prudential banking* dalam meminimalisir Pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dari segi teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam khususnya dalam bidang pembiayaan yang mana masih memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk mencapai tahap kesempurnaan dan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau menambah wawasan di bidang menganalisis efektivitas *prudential banking* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat secara praktis bagi pihak yang diteliti

Menjadikan bahan masukan khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* serta dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang efektivitas *prudential banking* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berjudul “Efektivitas *Prudential Banking* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” bukan penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya terdapat penelitian lain yang membahas tentang tema ini. Beberapa hasil penelitian yang dijadikan referensi penulis ialah sebagai berikut :

- 1 Umi Anis Watun Khasanah, IAIN Kediri (2018), dengan judul “Peranan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)”.¹⁷

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, mekanisme dan prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik namun masih ditemukan adanya kekurangan dalam mekanisme pemberian pembiayaan yang terkadang masih tidak tepat serta penerapan 5C yang diterapkan hanya sebagian saja. Persamaan penelitiannya adalah *Pertama*, meneliti tentang prinsip 5C. *Kedua*, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya antara lain: *Pertama*, variabel pada penelitian terdahulu memiliki fokus pada pembiayaan, sedangkan variabel penelitian penulis lebih fokus pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah. *Kedua*, variabel pada penelitian terdahulu lebih fokus ke prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, sedangkan penelitian penulis lebih ke pembiayaan *mudharabah* untuk meminimalisir kerugian. *Ketiga*, perbedaan objek penelitian. yakni KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, sedangkan penelitian penulis objeknya di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

- 2 Libna Aqmarina, UIN Walisongo Semarang (2017) dengan judul “Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan”.¹⁸

¹⁷ Umi Anis Watun Khasanah, “Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik, untuk prinsip 7P hanya menggunakan 2P saja yakni mengutamakan *personality* dan *payment*. Sedangkan point *party*, *purpose*, *prospect*, *protection* dan *profitability* hanya mendapat porsi sedikit dalam mempertimbangkan. Persamaan penelitian yang penulis lakukan yakni, *Pertama*, menggunakan prinsip 5P dan 7P. *Kedua*, pendekatan penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah *Pertama*, terletak pada variable penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pembiayaan *mudharabah*. *Kedua*, perbedaan objek penelitian, yakni KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan objek penelitian Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

- 3 Sherly Lestari, UIN Palangkaraya (2020) dengan judul “Analisis Implementasi 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Mitra Amanah.”¹⁹

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam implementasi pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah menggunakan prinsip 5C dan 1P. Persamaan penelitiannya adalah *Pertama*, meneliti tentang prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan bermasalah. *Kedua*, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni: *Pertama*, dimana variabel penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu menggunakan variabel pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan penelitian penulis variabelnya pembiayaan bermasalah

¹⁸ Libna Aqmarina, “Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

¹⁹ Sherly Lestari, “Analisis Implementasi 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

mudharabah. Kedua, objek penelitian, yakni BPRS Mitra Amanah Palangkaraya sedangkan penelitian penulis objeknya Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

- 4 Laila Damayanti, IAIN Metro (2020) dengan Judul “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)”.²⁰

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penerapan 5C perlu adanya perbaikan dan evaluasi dari beberapa aspek (aspek karakter, aspek kapasitas dan lain-lain) karena kurangnya pengalaman yang dimiliki pihak AOM dalam melakukan penilaian. Persamaan penelitiannya adalah *Pertama*, membahas prinsip 5C. *Kedua*, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya, antara lain : *Pertama*, pada variable penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan variabel pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pembiayaan *mudharabah*. *Kedua*, untuk objeknya penelitian, yaitu untuk penelitian terdahulu dilakukan di BPRS Mitra Amanah Palangkaraya sedangkan penelitian penulis di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

- 5 Prastiwi Ramadhani, Politeknik Harapan Bersama (2020) dengan Judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Resiko di Swamitra KSP Dewi Kota Tegal”.²¹

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, prinsip 5C dan 7P dinilai belum cukup efektif, karena masih kurangnya aspek yang belum dijalankan dengan baik pada aspek *collateral*, *condition of economy*, *profitability* dan *protection*.

²⁰ Laila Damayanti, “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

²¹ Prastiwi Ramadhani, “Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Resiko di Swamitra KSP Dewi Kota Tegal”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2020).

Persamaan penelitiannya adalah *Pertama*, meneliti prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan. *Kedua*, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya antara lain : *Pertama*, variable penelitian, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan variabel pemberian kredit, sedangkan penelitian penulis variabelnya pembiayaan bermasalah *mudharabah*. *Kedua*, objek penelitian, penelitian terdahulu memilih objek penelitian di Swamitra KSP Dewi Kota Tegal sedangkan penelitian penulis objeknya di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.